



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1233/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak pengugat serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat di dalam surat gugatannya bertanggal 25 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register Nomor 1233/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 25 September 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada tanggal 24 September 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 561/49/IX/2001, tanggal 3 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua penggugat di Balikpapan, telah berumah tangga selama 12 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 27 Juni 2002 dan ANAK II, lahir tanggal 16 Januari 2006, semua ikut penggugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan tergugat harmonis, namun sejak Tahun 2006 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur dengan penghasilannya;
 4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli/ Agustus 2010, dan pada Tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pulang ke rumah orang tua, tanggal 13 Juni 2013 tergugat menjatuhkan talak satu kepada penggugat di hadapan orang tua penggugat dan mengembalikan penggugat kepada orang tua penggugat;
 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 561/49/IX/2001, tanggal 3 Oktober 2001, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 19 November 2013 M bertepatan tanggal 15 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H. S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 366.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)